

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmppt.acehtimur@gmail.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NOMOR: 503.04/64/PAUD/X/2021

IZIN OPERASIONAL PAUD GAMPONG RAMPAH DUSUN MULIA INDAH GAMPONG RAMPAH KECAMATAN SERBAJADI KABUPATEN ACEH TIMUR

DASAR

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (PAUD);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- 7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/6362 Tanggal 30 September 2021

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama PAUD : GAMPONG RAMPAH

Ketua/Pengelola : MASNURI, S.Pd

Tahun Berdiri : 2021

Alamat : Dusun Mulia Indah Gampong Rampah Kecamatan

Serbajadi Kabupaten Aceh Timur

Untuk : PAUD Layanan Program : KB

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi

Pada tanggal : 7 Oktober 2021



TTE

a.n. BUPATI ACEH TIMUR KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,



Digitally signed by MOHD. FAUZUL RIZAL, S.STP. M.AP

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
- 2. Arsip.